

**PERSETUJUAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH REPUBLIK MAKEDONIA**  
**TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT**  
**BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

**MENIMBANG** hubungan baik antara kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk lebih memperkuat hubungan, dengan dasar timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Indonesia dan Makedonia ke dalam wilayah negara masing-masing;

**BERDASARKAN** hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

**PASAL I**  
**PEMBEBASAN VISA**

Pemegang paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku dibebaskan dari persyaratan visa masuk, transit, tinggal di wilayah Negara Pihak lain untuk masa waktu tidak lebih dari tiga puluh (30) hari terhitung dari tanggal masuk.

**PASAL II**  
**PERSYARATAN VISA**

Dalam hal penugasan, warga dari masing-masing pihak yang memegang paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku dan anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah pihak lain, begitu juga dengan pasangan dan anak yang belum bekerja berusia dibawah 25 tahun untuk pihak Indonesia, dan berusia dibawah 26 tahun untuk pihak Makedonia, yang termasuk dalam rumah tangga, diwajibkan untuk mendapatkan visa masuk dari Kedutaan Besar dari pihak lainnya sebelum memasuki negara salah satu pihak.

**PASAL III**  
**KEDATANGAN ATAU KEBERANGKATAN PADA PERBATASAN**

Warga negara masing-masing pihak dari Pasal 1 dan 2 dapat memasuki dan keluar wilayah Pihak lain melalui perbatasan yang terbuka bagi penumpang internasional, dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan Negara Pihak lain yang bersangkutan mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

**PASAL IV**  
**PERTUKARAN INFORMASI**

Para pihak akan menginformasikan satu sama lain secepatnya tentang perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negaranya mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

**PASAL V**  
**KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

Persetujuan ini tidak mempengaruhi kewajiban negara masing-masing pihak untuk tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan di wilayah negara pihak lain.

**PASAL VI**  
**HAK-HAK PIHAK BERWENANG**

Persetujuan ini tidak mempengaruhi hak Pihak-Pihak berwenang untuk menolak masuk atau tinggal di wilayahnya bagi pemilik paspor diplomatik atau dinas pihak lain dari pasal 1 dan 2 jika mereka dipertimbangkan sebagai tidak diinginkan atau "dikhawatirkan akan membahayakan perdamaian umum, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional."

**PASAL VII**  
**SPESIMEN PASPOR**

1. Dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, Para Pihak akan saling menyampaikan melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan dinas serta informasi mengenai spesimen paspor diplomatik dan dinas yang berlaku.
2. Jika terdapat paspor diplomatik atau dinas baru atau modifikasi dari yang lama, para pihak akan menyampaikan spesimennya melalui saluran diplomatik, dalam waktu 30 hari setelah pemberlakuannya.

**PASAL VIII**  
**MASA BERLAKU PASPOR**

Masa berlaku paspor bagi warga negara masing-masing Pihak setidaknya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lain.

PASAL IX  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala bentuk perselisihan yang timbul akibat interpretasi atau implementasi persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL X  
**AMANDEMEN**

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan berlaku berdasarkan tanggal yang ditentukan oleh para pihak.

PASAL XI  
**MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN TERMINASI**

1. Persetujuan ini akan berlaku 30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan nasional bagi berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama jangka waktu 5 tahun berikutnya, dengan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Masing-masing pihak dapat memberhentikan persetujuan ini dengan memberikan kepada pihak lain sebuah pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentian.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Skopje pada hari ke duapuluh delapan bulan September tahun dua ribu tujuh, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Makedonia dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah  
Republik Makedonia

**EDDI HARIYADHI**  
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa,  
Departemen Luar Negeri

**IGOR ILIEVSKI**  
Sekretaris Negara  
Kementerian Luar Negeri